



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yeheskiel Manoka;
Tempat lahir : Sawangan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sawangan Jaga I Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Yeheskiel Manoka ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;

Terdakwa Yeheskiel Manoka ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa Yeheskiel Manoka ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa Yeheskiel Manoka ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

4. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;

Terdakwa Yeheskiel Manoka ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

5. Hakim PN sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa Yeheskiel Manoka ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YEHESKIEL MANOKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam atau penusuk tanpa izin atau tanpa hak*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RJ Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan/pidana terhadap terdakwa YEHESKIEL MANOKA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Badik yang terbuat dari besi putih yang bagian mata pisaunya terbuat dari besi putih dimana ujungnya runcing dengan pegangan terbuat dari besi putih dan dibagian pegangan terbuat dari besi putih dan salah satu sisi mata pisau runcing dengan Panjang keseluruhan 34 Cm dimana Panjang mata pisau 25 Cm dan Panjang pegangan 9 Cm. *dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa YEHESKIEL MANOKA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--	--	--

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YEHESKIEL MANOKA, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira Pukul 23100 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November tahun 2021 bertempat di Hotel Wise Tomohon di Kelurahan Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "*dengan sengaja membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam atau penusuk tanpa izin atau tanpa hak*" dimana perbuatan terdakwa Yeheskief Manoka tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa Yeheskiel Manoka pergi Bersama kawannya yang bernama Gabriel Solo Herman dan menginap di Hotel Wise Kota Tomohon ;

Bahwa terdakwa Yeheskiel Manoka sering membawa senjata tajam jenis badik untuk berjaga-jaga diri bila ada orang lain yang bermaksud jahat kepadanya walaupun terdakwa mengetahui bahwa tidak diperkenankan membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang akan tetapi terdakwa tetap membawa senjata tajam berupa Badik yang terbuat dari besi putih yang bagian mata pisaunya terbuat dari besi putih dimana ujungnya runcing dengan pegangan terbuat dari besi putih dan dibagian pegangan terbuat dari besi putih dan salah satu sisi mata pisau runcing dengan Panjang keseluruhan 34 Cm dimana Panjang mata pisau 25 Cm dan Panjang pegangan 9 Cm.;

Bahwa setelah sampai di Hotel Wise terdakwa menyimpan senjata tajam jenis badik miliknya di dalam lemari pakaian di kamr Nomor 203 dan hendak pergi keluar kamar untuk mencari makan akan tetapi bertemu dengan petugas Kepolisian dari Polres tomohon yang sedang berpatroli dan mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Hotel Wise sedang terjadi keributan sehingga petugas Kepolisian mendatangi Hotel Wise untuk memeriksa laporan dari masyarakat tersebut;

Bahwa kemudian saksi Yanny Watung yang adalah Anggota Kepolisian Resor Tomohon mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada keributan yang terjadi di Hotel Wise selanjutnya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan menuju Hotel Wise untuk memeriksa keadaan yang sebenarnya ;

Bahwa selanjutnya saksi Yanny Watung Bersama dengan saksi Halfey Londok dan saksi Hendriks Ottay memeriksa kamar-kamar Hotel Wise yang disyalir telah terjadi keributan dan masuk kedalam kamar Nomor 203 dimana

--	--	--

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn



terdakwa berada lalu memeriksa keadaan kamar dan menemukan sebuah senjata tajam jenis Badik didalam lemari yang ada didalam kamar tersebut;

Bahwa kemudian setelah ditakukan interogasi terhadap kepemilikan senjata tajam jenis Badik tersbut terdakwa Yeheskiel Manoka mengakui bahwa senjata tajam jenis Badik tersebut adalah miliknya hingga kemudian saksi Yanny Watung mengamankan terdakwa Yeheskiel Manoka dan membawanya ke Kantor Kepolisian Resor Tomhon untuk mencegah hal-ha yang tidak diinginkan ;

Bahwa selanjutnya terdakwa Yeheskiel Manoka mengakui bahwa senjata tajam jenis Pisau Badik yang dimilikinya dan dikuasainya sellu dibawa ketika terdakwa berpergian untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam penikam jenis Pisau Badik tersebut dan untuk selanjutnya terdakwa Yeheskiel Manoka di proses seora hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Perbuatan terdakwa YEHESKIEL MANOKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANNY WATUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan Penuntut Umum di persidangan sehubungan dengan kejadian terdakwa Yeheskiel Manoka *dengan sengaja membawa, memitiki dan menguasai senjata penikam atau penusuk tanpa izin atau tanpa hak* pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Hotel Wise Tomohon di Kelurahan Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resor Tomohon dan membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Yeheskiet Manoka dan baru mengetahui setelah melakukan penangkapan juga tidak ada hubungan keluargaan.

--	--	--

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Masyarakat tentang adanya keributan di Hotel Wise Tomohon ;
- Bahwa saksi bersama sama dengan teman saksi lainnya yaitu saksi Halfey Londok, dan saksi Hendriks Ottay menuju Hotel Wise Tomohon menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan teman saksi lainnya menggeledah ruangan kamar yang menyebabkan keributan di Hotel tersebut;
- Bahwa saksi memasuki kamar hotel Nomor 203 dan menemukan beberapa orang lainnya sedang pesta minuman keras dan menghirup lem aibon ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan sebuah senjata tajam penikam jenis badik yang terbuat dari besi putih yang bagian mata pisaunya terbuat dari besi putih dimana ujungnya running dengan pegangan terbuat dari besi putih dan dibagian pegangan terbuat dari besi putih dan salah satu sisi mata pisau runcing dengan Panjang keseluruhan 34 Cm dimana Panjang mata pisau 25 Cm dan Panjang pegangan 9 Cm didalam temari yang ada didalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan introgasi terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa Yeheskiel Manoka ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa Yeheskiel Manoka ke Mapolres tomohon untuk urusan selanjutnya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa Yeheskiel Manoka tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam penikam jenis badik yang terbuat dari besi putih yang bagian mata pisaunya terbuat dari besi putih dimana ujungnya runcing dengan pegangan terbuat dari besi putih dan dibagian pegangan terbuat dari besi putih dan salah satu sisi mata pisau runcing dengan Panjang keseluruhan 34 Cm dimana Panjang mata pisau 25 Cm dan Panjang pegangan 9 Cm tersebut dan terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri kalau-kalau ada yang berniat jahat kepadanya ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. HALFEY LONDOK, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--	--	--

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan Penuntut Umum di persidangan sehubungan dengan kejadian terdakwa Yeheskiel Manoka *dengan sengaja membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam atau penusuk tanpa izin atau temper hak* pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Hotel Wise Tomohon di Kelurahan Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resor Tomohon dan membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa Yeheskiel Manoka dan baru mengetahui setelah melakukan penangkapan juga tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Masyarakat tentang adanya keributan di Hotel Wise Tomohon ;
- Bahwa benar saksi bersama sama dengan teman saksi lainnya yaitu saksi Yanny Watung, dan Saksi Hendriks Ottay menuju Hotel Wise Tomohon menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan teman saksi lainnya menggeledah ruangan kamar yang menyebabkan keributan di Hotel tersebut;
- Bahwa saksi memasuki kamar hotel Nomor 203 dan menemukan beberapa orang lainnya sedang pesta minuman keras dan menghirup lem aibon ; Bahwa benar kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan sebuah senjata tajam penikam jenis badik yang terbuat dari besi putih yang bagian mata pisaunya terbuat dari besi putih dimana ujungnya runcing dengan pegangan terbuat dari besi putih dan dibagian pegangan terbuat dari besi putih dan salah satu sisi mata pisau runcing dengan Panjang keseluruhan 34 Cm dimana Panjang mata pisau 25 Cm dan Panjang pegangan 9 Cm didalam lemari yang ada didalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan introgasi terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa Yeheskiel Manoka ; Bahwa benar selanjutnya saksi membawa terdakwa Yeheskiel Manoka ke Mapolres tomohon untuk urusan selanjutnya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa Yeheskiel Manoka tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam penikam jenis

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn



badik yang terbuat dari besi putih yang bagian mata pisaunya terbuat dari besi putih dimana ujungnya runcing dengan pegangan terbuat dari besi putih dan dibagian pegangan terbuat dari besi putih dan salah satu sisi mata pisau runcing dengan Panjang keseluruhan 34 Cm dimana Panjang mata pisau 25 Cm dan Panjang pegangan 9 Cm tersebut dan terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri kalau-kalau ada yang berniat jahat kepadanya ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi merigankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Yeheskiel Manoka mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana *dengan sengaja membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam atau penusuk tempo izin atau tanpa hak.*
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resor Tomohon dan memkan semua keteragannya ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya terdakwa Yeheskiel Manoka pergi Bersama kawannya yang bernama Gabriel Bolo Horman dan menginap di Hotel Wise Kota Tomohon ;
- Bahwa terdakwa Yeheskiel Manoka sering membawa senjata tajam jenis badik untuk berjaga-jaga diri bila ada orang lain yang bermaksud jahat kepadanya walaupun terdakwa mengetahui bahwa tidak diperkenankan membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang akan tetapi terdakwa tetap membawa senjata tajam berupa Badik yang terbuat dari besi putih yang bagian mata pisaunya terbuat dari besi putih dimana ujungnya runcing dengan pegangan terbuat dari besi putih dan dibagian pegangan terbuat dari besi putih dan salah satu sisi mata pisau runcing dengan Panjang keseluruhan 34 Cm dimana Panjang mata pisau 25 Cm dan Panjang pegangan 9 Cm.;
- Bahwa selanjutnya saksi Yanny Watung Bersama dengan saksi Halfey Londok dan saksi Hendriks Ottay memeriksa kamar-kamar Hotel Wise yang disnyalir telah terjadi keributan dan masuk kedalam kamar Nomor 203 dimana terdakwa berada lalu memeriksa keadaan kamar dan



menemukan sebuah senjata tajam jenis Badik didalam lemari yang ada didalam kamar tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Yeheskiel Manoka mengakui bahwa senjata tajam jenis Pisau Badik yang dimilikinya dan dikuasainya selalu dibawa ketika terdakwa berpergian untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam penikam jenis Pisau Badik tersebut dan untuk selanjutnya terdakwa Yeheskiel Manoka di proses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Badik yang terbuat dari besi putih yang bagian mata pisaunya terbuat dari besi putih dimana ujungnya runcing dengan pegangan terbuat dari besi putih dan dibagian pegangan terbuat dari besi putih dan salah satu sisi mata pisau runcing dengan Panjang keseluruhan 34 Cm dimana Panjang mata pisau 25 Cm dan Panjang pegangan 9 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pada pukul 23.00 Wita di Hotel Wise Tomohon di Kelurahan Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah Kota Terdakwa Yeheskiel Manoka, *dengan sengaja membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam atau penusuk tanpa izin* ;
- Bahwa terdakwa Yeheskiel Manoka sering membawa senjata tajam jenis badik untuk berjaga-jaga diri bila ada orang lain yang bermaksud jahat kepadanya walaupun terdakwa mengetahui bahwa tidak diperkenankan membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang akan tetapi terdakwa tetap membawa senjata tajam berupa Badik yang terbuat dari besi putih yang bagian mata pisaunya terbuat dari besi putih dimana ujungnya runcing dengan pegangan terbuat dari besi putih dan dibagian pegangan terbuat dari besi putih dan salah satu sisi mata pisau runcing dengan Panjang keseluruhan 34 Cm dimana Panjang mata pisau 25 Cm dan Panjang pegangan 9 Cm.;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Wise terdakwa menyimpan senjata tajam jenis badik miliknya di dalam lemari pakaian di kamr Nomor 203 dan hendak pergi keluar kamar untuk mencari makan akan tetapi bertemu dengan petugas Kepolisian dari Polres tomohon yang sedang berpatroli dan mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Hotel Wise sedang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keributan sehingga petugas Kepolisian mendatangi Hotel Wise untuk memeriksa laporan dari masyarakat tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Yanny Watung yang adalah Anggota Kepolisian Resor Tomohon mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada keributan yang terjadi di Hotel Wise selanjutnya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan menuju Hotel Wise untuk memeriksa keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi Yanny Watung Bersama dengan saksi Halfey Londok dan saksi Hendriks Ottay memeriksa kamar-kamar Hotel Wise yang disyalir telah terjadi keributan dan masuk kedalam kamar Nomor 203 dimana terdakwa berada lalu memeriksa keadaan kamar dan menemukan sebuah senjata tajam jenis Badik didalam lemari yang ada didalam kamar tersebut;
- Bahwa terdakwa Yeheskiel Manoka mengakui bahwa senjata tajam jenis Pisau Badik yang dimilikinya dan dikuasainya sellu dibawa ketika terdakwa berpergian untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam penikam jenis Pisau Badik tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersdiangan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, Menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam/ penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang, yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

--	--	--

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama Yeheskiel Manoka serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Secara Tanpa Hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam/ penusuk”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah membawa senjata tajam jenis penusuk/ penikam yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berhak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu unsur elemen telah terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pada pukul 23.00 Wita di Hotel Wise Tomohon di Kelurahan Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah Kota Terdakwa Yeheskiel Manoka, *dengan sengaja membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam atau penusuk tanpa izin ;*
- Bahwa terdakwa Yeheskiel Manoka sering membawa senjata tajam jenis badik untuk berjaga-jaga diri bila ada orang lain yang bermaksud jahat kepadanya walaupun terdakwa mengetahui bahwa tidak diperkenankan membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang akan tetapi terdakwa tetap membawa senjata tajam berupa Badik yang terbuat dari besi putih yang bagian mata pisaunya terbuat dari besi putih dimana ujungnya runcing dengan pegangan terbuat dari besi putih dan dibagian pegangan terbuat dari besi putih dan salah satu sisi mata pisau runcing dengan Panjang keseluruhan 34 Cm dimana Panjang mata pisau 25 Cm dan Panjang pegangan 9 Cm.;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Wise terdakwa menyimpan senjata tajam jenis badik miliknya di dalam lemari pakaian di kamr Nomor 203 dan hendak pergi keluar kamar untuk mencari makan akan tetapi bertemu dengan petugas Kepolisian dari Polres tomohon yang sedang berpattrol

--	--	--

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn



dan mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Hotel Wise sedang terjadi keributan sehingga petugas Kepolisian mendatangi Hotel Wise untuk memeriksa laporan dari masyarakat tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Yanny Watung yang adalah Anggota Kepolisian Resor Tomohon mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada keributan yang terjadi di Hotel Wise selanjutnya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan menuju Hotel Wise untuk memeriksa keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi Yanny Watung Bersama dengan saksi Halfey Londok dan saksi Hendriks Ottay memeriksa kamar-kamar Hotel Wise yang disyalir telah terjadi keributan dan masuk kedalam kamar Nomor 203 dimana terdakwa berada lalu memeriksa keadaan kamar dan menemukan sebuah senjata tajam jenis Badik didalam lemari yang ada didalam kamar tersebut;
- Bahwa terdakwa Yeheskiel Manoka mengakui bahwa senjata tajam jenis Pisau Badik yang dimilikinya dan dikuasainya sellu dibawa ketika terdakwa berpergian untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam penikam jenis Pisau Badik tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan terdakwa Yeheskiel Manoka mengakui bahwa senjata tajam jenis Pisau Badik yang dimilikinya dan dikuasainya sellu dibawa ketika terdakwa berpergian untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam penikam jenis Pisau Badik tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai, membawa dan mempunyai senjata penikam/senjata penusuk*" yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap perbuatan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

--	--	--

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan. Bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka haruslah diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Badik yang terbuat dari besi putih yang bagian mata pisaunya terbuat dari besi putih dimana ujungnya runcing dengan pegangan terbuat dari besi putih dan dibagian pegangan terbuat dari besi putih dan salah satu sisi mata pisau runcing dengan Panjang keseluruhan 34 Cm dimana Panjang mata pisau 25 Cm dan Panjang pegangan 9 Cm yang telah disita dari Terdakwa, serta dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka harus di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yeheskiel Manoka bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa dan mempunyai senjata penikam/senjata penusuk", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yeheskiel Manoka dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Badik yang terbuat dari besi putih yang bagian mata pisaunya terbuat dari besi putih dimana ujungnya runcing dengan pegangan terbuat dari besi putih dan dibagian pegangan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi putih dan salah satu sisi mata pisau runcing dengan Panjang keseluruhan 34 Cm dimana Panjang mata pisau 25 Cm dan Panjang pegangan 9 Cm, dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Nova L. Sasube, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Anita R. Gigir, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Royke Momongan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Dapot Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita R. Gigir, S.H.

Nova L. Sasube, S.H.,M.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Royke Momongan, S.H.

--	--	--

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Tnn